



P U T U S A N
Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **Ratno Febrianto Bin Hi. M. Yusri Yusuf Alm**; -----
2. Tempat lahir : Bandar Lampung; -----
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 17 November 1985; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jl. P. Tirtayasa Gg. Pubian No.208 LK.I RT/RW 001/000 Kel. Suka-bumi Kota Bandar Lampung; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas; -----

----- Terdakwa Ratno Febrianto Bin Hi. M. Yusri Yusuf Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023; ---
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum/ menghadap sendiri walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa RATNO FEBRIANTO Bin Hi. M. YUSRI YUSUF (ALM) bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan “ sebagaimana diatur dalam sesuai Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;-----
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa RATNO FEBRIANTO Bin Hi. M. YUSRI YUSUF (ALM) selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidR 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah hasil cetak layar/screenshot akun Facebook dengan nama nur Hasanah yang mengunggah 9 (sembilan) buah foto yang bermuatan melanggar kesusilaan; -----
 - 1 (satu) buah hasil cetak layar/screenshot profil akun facebook dengan nama Ratna Dewi yang menggunakan fotoprofil milik pelapor/korban;-----
 - 1 (satu) buah hasil cetak layar/screenshot foto yang digunakan oleh akun Ratna Dewi berupa foto milik pelapor/korban; -----
 - 2 (dua) buah hasil cetak layar/screenshot foto yang bermuatan melanggar kesusilaan pelapor/korban; -----

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 4 (empat) buah hasil cetak layar/screenshoot percakapan media social messenger Facebook akun dengan nama Nur Hasanah yang mengirimkan foto atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan;-----
- 2 (dua) buah hasil cetak layar/screenshoot percakapan media sosila /mesanger facebook akun dengan nama isal yang mengirimkan foto atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan; -----
- 1 (satu) buah hasil cetak layar/screenshoot unggahan media social facebook dengan nama akunRatna Dewi yang mengunggah foto atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan diberanda social Facebook; -----

Tetap terlampir dalam berkas;-----

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta mohon hukuman yang seringan-ringannya; -----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;-----

----- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa RATNO FEBRIANTO Bin Hi. M. YUSRI YUSUF (ALM) sekira bulan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, dan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Srimenganten Rt/Rw 001/004 Kel. Srimenganten Kec. Pulau Panggung, Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. berawal akhir tahun 2019 pada saat saksi korban RATNA SIH Binti OHAN SUTARIANA pertama kali berkerja di WMM (Warung Multi Murah) di Sukrame Jl. Pulau Legundi, saksi korban bertemu dengan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO yang merupakan kepala toko di WMM (Warung Multi Murah) lalu terdakwa mendekati saksi korban, kemudian pada awal tahun 2020 terdakwa dan saksi korban berpacaran; -----

Bahwa pada sekira bulan Oktober 2020 sekitar selepas sholat maghrib terdakwa menghubungi saksi korban menggunakan akun whatsapp dengan nomor 0812-7451-3729 lalu saksi korban mengangkat video call tersebut dalam video call tersebut terdakwa meminta saksi korban untuk menanggalkan pakaian dirinya dan meminta saksi untuk memainkan kedua payudaranya kemudian terdakwa merekam vidio call tersebut dengan menggunakan tipe Android Merk VIVO Y30i warna Biru milik saya dengan nomor IMEI 1 867472056836813 IMEI 2 867472056836805 lalu terdakwa menyimpan foto maupun video asusila milik saksi korban dihandphone terdakwa; -----

Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2021 saksi mengetahui bahwa terdakwasudah memiliki istri dan 2 orang anak, kemudian saksi korban meminta untuk mengakhiri hubungan dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengancam saksi korban jika saksi korban ingin putus maka terdakwa akan menyebarkan foto screenshot saksi korban pada saat sedang melakukan video call sex yang tidak mengenakan baju dikarena saksi korban merasa takut saksi korban masih berteman dengan terdakwa;-----

Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 saksi korban mendapatkan info dari saksi NUR HASANAH, yang memberitahu bahwa adanya akun Facebook dengan username Nur Hasanah yang mendapatkan pesan dari akun Facebook dengan nama Isal berisi meminta saksi korban untuk mengaktifkan Whatsapp saksi korban jika tidak, terdakwa mengancam akan menyebarkan foto saksi korban yang bermuatan asusila, kemudian pada hari yang sama saksi korban juga diberitahu oleh saksi ALIYAH bahwa adanya akun Facebook dengan username Nur Hasanah yang mengupload foto saksi korban yang sedang melakukan video call sex dengan terdakwa, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi korban diberitahu kembali oleh saksi ALIYAH bahwa adanya akun Facebook dengan username Ratna Dewii yang menggunakan foto profil wajah saksi korban dan nama saksi

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengupload foto milik saksi korban yang sedang melakukan video call sex dengan terdakwa; -----

Bahwa terdakwa membenarkan akun Facebook dengan nama Nur Hasanah yang terdakwa kuasai telah mengunggah berupa 9 buah gambar yang bermuatan melanggar kesusilaan milik saksi korban yang terdakwa unggah melalui akun Facebook dengan nama Nur Hasanah pada tanggal 18 Juni 2022, kemudian hasil tangkap layar percakapan terdakwa dengan akun Facebook milik bibi dari saksi korban yang terdakwa tahu akun Facebook bernama MAMANYA TIAN yang mana pada saat itu terdakwa mengirimkan foto yang bermuatan melanggar kesusilaan saksi korban melalui akun Facebook dengan nama Ceu Hanum pada tanggal 18 Juni 2022 melalui media sosial Messenger Facebook, kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 melalui media sosial Messenger Facebook terdakwa mengirimkan foto yang bermuatan asusila saksi korban dengan menggunakan akun Facebook milik terdakwa dengan nama Isal dengan akun Facebook dengan nama Alia Alia milik saksi ALIYAH; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RATNA SIH Binti OHAN SUTARIANA merasa stres dan merasa malu; -----

Bahwa berdasarkan ahli ITE RIONALDI ALI menerangkan bahwa pengguna dan/atau pemilik akun Facebook "Nur Hasanah" tersebut adalah orang yang memiliki dokumen elektronik yang menurut Sdri. Ratna Sih Binti Ohan Sutariana adalah rekaman layar (video) pada saat dirinya sedang melakukan streaming video call dengan seseorang yang bernama Ratno Febrianto. Dengan demikian dapat diduga bahwa pengguna dan/atau pemilik akun "Nur Hasanah" tersebut memiliki akses kepada file video rekaman streaming video call yang pernah terjadi antara Sdri. Sdri. Ratna Sih Binti Ohan Sutariana dengan Sdr. Ratno Febrianto. Atau juga dapat diduga pengguna dan/atau pemilik akun tersebut adalah Sdr. Ratno Febrianto sendiri. Dugaan saya tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pemilik video adalah Sdr. Ratno Febrianto sebagai perekam streaming video call yang pernah terjadi. Sehingga yang paling memungkinkan untuk mengunggah file video yang dimaksud adalah Sdr. Ratno Febrianto sebagai aktor perekam dan pemilik video rekaman tersebut; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**-----

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa RATNO FEBRIANTO Bin Hi. M. YUSRI YUSUF (ALM) sekira bulan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, dan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Srimenganten Rt/Rw 001/004 Kel. Srimenganten Kec. Pulau Panggung, Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan; -----

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. berawal akhir tahun 2019 pada saat saksi korban RATNA SIH Binti OHAN SUTARIANA pertama kali berkerja di WMM (Warung Multi Murah) di Sukarame Jl. Pulau Legundi, saksi korban bertemu dengan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO yang merupakan kepala toko di WMM (Warung Multi Murah) lalu terdakwa mendekati saksi korban, kemudian pada awal tahun 2020 terdakwa dan saksi korban berpacaran; -----

Bahwa pada sekira bulan Oktober 2020 sekitar selepas sholat maghrib terdakwa menghubungi saksi korban menggunakan akun whatsapp dengan nomor 0812-7451-3729 lalu saksi korban mengangkat video call tersebut dalam video call tersebut terdakwa meminta saksi korban untuk menanggalkan pakaian dirinya dan meminta saksi untuk memainkan kedua payudaranya kemudian terdakwa merekam vidio call tersebut dengan menggunakan tipe Android Merk VIVO Y30i warna Biru milik saya dengan nomor IMEI 1 867472056836813 IMEI 2 867472056836805 lalu terdakwa menyimpan foto maupun video asusila milik saksi korban dihandphone terdakwa; -----

Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2021 saksi mengetahui bahwa terdakwasudah memiliki istri dan 2 orang anak, kemudian saksi korban meminta untuk mengakhiri hubungan dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengancam saksi korban jika saksi korban ingin putus maka terdakwa akan menyebarkan foto screenshot saksi korban pada saat sedang melakukan video call sex yang tidak mengenakan baju dikarena saksi korban merasa takut saksi korban masih berteman dengan terdakwa; -----

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 saksi korban mendapatkan info dari saksi NUR HASANAH, yang memberitahu bahwa adanya akun Facebook dengan username Nur Hasanah yang mendapatkan pesan dari akun Facebook dengan nama Isal berisi meminta saksi korban untuk mengaktifkan Whatsapp saksi korban jika tidak, terdakwa mengancam akan menyebarkan foto saksi korban yang bermuatan asusila, kemudian pada hari yang sama saksi korban juga diberitahu oleh saksi ALIYAH bahwa adanya akun Facebook dengan username Nur Hasanah yang mengupload foto saksi korban yang sedang melakukan video call sex dengan terdakwa, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi korban diberitahu kembali oleh saksi ALIYAH bahwa adanya akun Facebook dengan username Ratna Dewii yang menggunakan foto profil wajah saksi korban dan nama saksi korban mengupload foto milik saksi korban yang sedang melakukan video call sex dengan terdakwa; -----

Bahwa terdakwa membenarkan akun Facebook dengan nama Nur Hasanah yang terdakwa kuasai telah mengunggah berupa 9 buah gambar yang bermuatan melanggar kesusilaan milik saksi korban yang terdakwa unggah melalui akun Facebook dengan nama Nur Hasanah pada tanggal 18 Juni 2022, kemudian hasil tangkap layar percakapan terdakwa dengan akun Facebook milik bibi dari saksi korban yang terdakwa tahu akun Facebook bernama MAMANYA TIAN yang mana pada saat itu terdakwa mengirimkan foto yang bermuatan melanggar kesusilaan saksi korban melalui akun Facebook dengan nama Ceu Hanum pada tanggal 18 Juni 2022 melalui media sosial Messenger Facebook, kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 melalui media sosial Messenger Facebook terdakwa mengirimkan foto yang bermuatan asusila saksi korban dengan menggunakan akun Facebook milik terdakwa dengan nama Isal dengan akun Facebook dengan nama Alia Alia milik saksi ALIYAH; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RATNA SIH Binti OHAN SUTARIANA merasa stres dan merasa malu; -----

Bahwa berdasarkan ahli ITE RIONALDI ALI menerangkan bahwa pengguna dan/atau pemilik akun Facebook "Nur Hasanah" tersebut adalah orang yang memiliki dokumen elektronik yang menurut Sdri. Ratna Sih Binti Ohan Sutariana adalah rekaman layar (video) pada saat dirinya sedang melakukan streaming video call dengan seseorang yang bernama Ratno Febrianto. Dengan demikian dapat diduga bahwa pengguna dan/atau pemilik akun "Nur Hasanah" tersebut



memiliki akses kepada file video rekaman streaming video call yang pernah terjadi antara Sdri. Sdri. Ratna Sih Binti Ohan Sutariana dengan Sdr. Ratno Febrianto. Atau juga dapat diduga pengguna dan/atau pemilik akun tersebut adalah Sdr. Ratno Febrianto sendiri. Dugaan saya tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pemilik video adalah Sdr. Ratno Febrianto sebagai perekam streaming video call yang pernah terjadi. Sehingga yang paling memungkinkan untuk mengunggah file video yang dimaksud adalah Sdr. Ratno Febrianto sebagai aktor perekam dan pemilik video rekaman tersebut;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi; -----

1. **Aliyah Binti Sumarja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 05.53 Wib, pada saat saksi sedang di rumah, saksi Aliyah Binti Sumarja mendapat pesan Messenger Facebook dari akun Facebook dengan nama Isal dengan Link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100070365190926> yang mana Akun Facebook tersebut meminta saksi Aliyah Binti Sumarja untuk menemui Sdri. Ratna Sih dan memberi tahu untuk mengaktifkan nomornya, dan apabila tidak mau mengaktifkan nomornya akan di sebarkan foto dan video asusila dari Sdri. Ratna Sih, dan pada hari itu juga saksi Aliyah Binti Sumarja langsung menemui Sdri. Ratna Sih dan memberi tahu isi pesan yang dikirimkan oleh Akun Facebook dengan nama Isal, namun pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi dikirimkan pesan kembali oleh akun Facebook dengan nama Isal yang mana setelah saksi Aliyah Binti Sumarja buka pesan tersebut berisi 3 (tiga) buah Screenshot pada saat sedang Video Call yang mana terdapat wajah Sdri. Ratna Sih untuk bagian Payudara telah di tutupi oleh akun Facebook dengan nama Isal; -----
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 16.43 Wib, yang mana pada saat itu saksi Aliyah Binti Sumarja sedang berada di rumah, saksi Aliyah Binti Sumarja mendapat pesan Messenger Facebook dari akun Facebook dengan nama Ratih dengan Link



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100071541185497> yang mana akun Facebook tersebut meminta saksi Aliyah Binti Sumarja memberi tahu Sdri. Ratna Sih untuk menghubunginya dan mengancam akan menyebar video asuila Sdri. Ratna Sih ke media sosial, dan saksi Aliyah Binti Sumarja di kirimkan 1 (satu) buah Screenshot foto yang didalamnya terdapat 5 (lima) video namun hanya 2 (dua) buah video yang terlihat jelas wajah dari Sdri. Ratna Sih dan tidak memakai baju dan 3 (tiga) video lainnya telah di tutupi oleh akun Facebook dengan nama Ratih;-----

- Bahwa pada tanggal (saksi lupa) namun sekira bulan Juni 2022, saksi mendapat pertemanan dari akun Facebook dengan nama Ratna Dewii dengan Link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100071541185497> dan saksi Aliyah Binti Sumarja menerima permintaan pertemanan tersebut, yang mana akun Facebook tersebut memakai foto dari Sdri. Ratna Sih dan didalam foto tersebut terdapat kalimat “aku wanita munafik loh ???”; -----
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 12.18 Wib, saat saksi Aliyah Binti Sumarja berada di Ruangan Cyber Crime Polda Lampung, saksi Aliyah Binti Sumarja mendapatkan Messenger Facebook dari akun Facebook dengan nama Haykal Putra Brilliant dengan Link <https://www.facebook.com/haykal.briliant> yang mana akun Facebook tersebut mengirimkan pesan kepada saksi Aliyah Binti Sumarja yang berisi “Assalamuallikum ... Maaf sebelum nya klo saksi mengganggu” “Dan maaf klo saksi memaksakan kehendak saksi” “Saksi Aliyah Binti Sumarja juga ingin mohon maaf atas semua kesalahan saksi” “Tolong sampai kan ke teteh kamu” “SAKSI MEMINTA MAAF ATAS SEMUA PRILAKU SAKSI SELAMA INI”; -----
- Bahwa saksi Aliyah Binti Sumarja tidak mengenal dengan 3 (tiga) akun Facebook dengan nama Isal, Ratih, Ratna Dwii, namun akun Facebook dengan nama Haykal Putra Brilliant saksi Aliyah Binti Sumarja mengenalinya dikarenakan akun Facebook tersebut adalah Mantan Pacar dari Sdri. Ratna Sih;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. **Nur Hasanah Binti Muhaimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin sempat dikirimkan pesan messenger oleh akun Facebook dengan nama Ceh Hanum berupa foto saudari RATNA SIH dan meminta disampaikan kepada saudara RATNA SIH untuk mengaktifkan nomor handphone miliknya jika tidak akun tersebut mengancam akan menyebarkan foto milik saudara RATNA SIH yang bermuatan asusila; -----
- Bahwa saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin tidak mengetahui pemilik akun yang Bernama Ceh Hanum dan saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin juga tidak ada hubungan sama sekali dengan akun Facebook tersebut akan tetapi saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin pernah dikirim kan sebuah pesan messenger yang mana dalam pesan tersebut terdapat foto RATNA SIH yang sedang melakukan Video Call Sex;-----
- Bahwa selain saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin yang dikirimkan oleh akun tersebut ada tetangga saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin juga yang bernama saudari ALIYAH; -----
- Bahwa terdapat dua akun Facebook yang mana akun tersebut mengirimkan saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin foto saudari RATNA SIH yang mengandung asusila Akun dengan nama Ceh Hanum yang mana akun tersebut mengirimkan saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin sebuah foto hasil *Screenshot Video Call Sex* dan dari akun tersebut juga mengirimkan saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin sebuah pesan yang mana dalam pesan tersebut pelaku mengancam jika Saudari RATNA SIH tidak mengaktifkan nomor WhastApp yang saudari RATNA SIH punya pelaku akan megirimkan kepada keluarga calon tunangan saudari RATNA SIH, dan dapat saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin jelaskan juga akun Facebook tersebut juga sering bergonta ganti nama pengguna dengan nama yang pertama Ceh Hanum kemudian Rizka, Izal, dan yang terakhir yang saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin ketahui dengan nama akun penggunanya adalah Isal, Akun dengan Nur Hasana yang mana dari akun tersebut juga mengirikan saksi pesan Facebook yang mana dalam isi pesan tersebut terdapat 17 (Tujuh Belas) foto saudari RATNA



SIH yang saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin ketahui foto tersebut hasil sebuah *screensot video call sex*;-----

- Bahwa akun Fcaebook yang saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin miliki tidak berteman dengan akun Facebook Ceu Hanum, Rizka, Izal, Isal, Nur Hasanah, Ceu Halimah, Ratih tetapi akun Facebook tersebut sempat meminta pertemanan nan kepada akun Facebook saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin;-----
- Bahwa saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin ketahui sekitar bulan Mei pelaku megirimkan foto yang mengandung asusila milik saudari RATNA SIH yang sedang melakukan Video Call Sex tetapi saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin tidak sama sekali merespon pesan messenger yang dikirimkan oleh pelaku mulai dari foto maupun pesan, kemudian jangka Waktu 2 hari saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin langsung memblokir akun Facebook dengan nama Isal yang mana akun tersebut sebelumnya Bernama Ceu Hanum, Rizka, Izal, Nur Hasanah, Ceu Halimah, tetapi saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin tidak memblokir akun yang Facebook yang mengirimkan foto milik saudari RATNA SIH yang bmengandung asusila yang mana akun tersebut mengatasnamakan saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin dengan nama akun Nur Hasanah;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

3. **Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Benar saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa telah melakukan pengangkatan data dari perangkat elektronik berupa Handphone jenis Android Merk VIVO Y30i warna Biru IMEI 1 867472056836813 IMEI 2 867472056836805 milik tersangka a.n. RATNO FEBRIANTO Bin H. MUHAMMAD YUSRI YUSUF (alm) tertanggal 30 Agustus Pukul 10.00 WIB;-----



- Bahwa saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa melakukan pengangkatan data dari handphone tersangka a.n. RATNO FEBRIANTO Bin H. MUHAMMAD YUSRI YUSUF (alm) tertanggal 30 Agustus Pukul 10.00 WIB saksi mendapati 97 (Sembilan Puluh Tujuh) buah file foto dengan format PNG (foto asusila sdri. RATNA SIH yang pernah diunggah oleh tersangka ke media sosial Facebook), 1 (Satu) buah file video dengan nama VID-20211007-WA0017 berdurasi 14 menit 50 detik dengan format MP4 (video hasil rekaman layar pada saat sdri. RATNA SIH dan tersangka melakukan panggilan video WhatsApp) yang kemudian saksi memindahkan data tersebut ke dalam extraction report dalam bentuk pdf dan saksi masukkan ke dalam Flashdisk merk V-GEN warna merah kapasitas 8GB (terlampir); -----
- Bahwa saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa memiliki surat perintah tugas untuk pengangkatan data tersangka a.n. RATNO FEBRIANTO Bin H. MUHAMMAD YUSRI YUSUF (alm) berkaitan dengan laporan polisi nomor LP/B/603/VI/2022/SPKT/POLDA LAMPUNG, tanggal 10 Juni 2022 Pelapor a.n. RATNA SIH dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/ /VIII/2022/Subdit-V/Reskrimsus, tanggal agustus 2022; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -
----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

4. **Ratna Sih Binti Ohan Sutariana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa akhir tahun 2019 saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana bertemu seorang laki-laki yang bernama RANO alias RATNO FEBRIANTO pada saat saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana pertama kali berkerja di WMM (Warung Multi Murah) di Sukarame Jl. Pulau Legundi. Pada saat itu saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana bekerja sebagai Karyawan di toko tersebut, dan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana didekati oleh seorang laki-laki yang bernama RANO alias RATNO FEBRIANTO yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Toko tersebut. Kemudian pada awal tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 saksi berpacaran dengan saudara RANO alias RATNO FEBRIANTO. Kemudian sekitar bulan Oktober 2020 sekitar selepas sholat maghrib saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana ditelfon oleh terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO menggunakan akun whatsapp dengan nomor 0812-7451-3729 dan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana mengangkat video call tersebut dan tidak lama terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO meminta saksi untuk membuka baju dan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana menurutinya, ternyata saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana tidak menyadari bahwa selama saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana melakukan video call tersebut saksi sedang direkam oleh RANO alias RATNO FEBRIANTO, Kemudian sekitar awal tahun 2021 saksi mengetahui bahwa pacar saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana yang bernama RANO alias RATNO FEBRIANTO sudah memiliki istri dan 2 anak, kemudian saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana menanyakan kebenaran tersebut kepada terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO dan ianya menyangkal hal tersebut dan menjelaskan sudah bercerai dengan istrinya dan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana masih tetap meminta untuk mengakhiri hubungan dengannya, kemudian terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO mengancam saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana jika saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana ingin putus ianya akan menyebarkan foto screenshot saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana sedang melakukan video call sex yang tidak mengenakan baju dan karena saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana merasa takut saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana masih berteman dengannya. Kemudian selang waktu berlalu sekitar tanggal 7 Juni 2022 saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana mendapatkan info dari tetangga saksi yang bernama saudari NUR HASANAH, saudari NUR HASANAH memberitahu kepada saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana bahwa adanya akun Facebook dengan username Nur Hasanah yang mendapatkan pesan dari akun Facebook dengan nama Isal berisi meminta saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana untuk mengaktifkan Whatsapp saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana jika tidak dia mengancam akan menyebarkan foto saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana yang bermuatan asusila. Kemudian pada hari yang sama saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana juga dikabari oleh saudari ALIYAH bahwa adanya akun Facebook dengan username Nur Hasanah yang mengupload foto saksi yang sedang melakukan video call sex dengan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO pada saat saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana masih berpacaran dengannya, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana diberitahu kembali oleh saudari ALIYAH yang merupakan tetangga saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana bahwa adanya akun Facebook dengan username Ratna Dewii yang menggunakan foto profil wajah saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana dan nama saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana mengupload foto milik saksi yang sedang melakukan video call sex dengan saudara RATNO FEBRIANTO sewaktu saksi masih berpacaran akhir tahun 2019;-----

- Bahwa saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana bertemu dengan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO ketika saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana bekerja di WARUNG MULTI MURAH (WMM) dan di kosan miliknya yang beralamat di Antasari belakang supermarket Giant di Jl. Gg. Waru Nomor Satu bangunan berwarna orange; -----
- Bahwa saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana melakukan video call sex tersebut hanya dengan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO jadi saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana dapat menyimpulkan bahwa pemilik dan pembuat akun facebook dengan username Nur Hasanah tersebut adalah RANO alias RATNO FEBRIANTO;-----
- Bahwa saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana pernah memiliki suatu hubungan berpacaran dengan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO akan tetapi saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana tidak mengetahui bahwa terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO sudah menikah dan 2 anak laki laki sehingga saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana meminta kepada terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO untuk mengakhiri hubungan kami dan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO tidak mau untuk putus dengan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana, dan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana akhirnya bertunangan dengan laki-laki yang lain terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO merasa tidak terima; -----
- Bahwa cara terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO mendapatkan foto saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana tersebut adalah dengan cara pada saat saksi melakukan video call sex dengannya menggunakan media social whatsapp dengan nomor miliknya 0812-7451-3729.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO merekam selama kami melakukan video call sex dan di tangkap layar/screenshot oleh nya; -----

- Bahwa saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana tidak mengenakan baju pada saat itu adalah karena saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana diminta oleh terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO yang pada saat itu saksi masih berpacaran dengannya untuk melepas baju saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana dikarenakan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO ingin melakukan masturbasi sembari melihat badan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana tidak menggunakan baju; -----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO menyebarkan foto milik saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana tersebut agar keluarga saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana dan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana malu sehingga saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana tidak jadi bertunangan dengan tunangan saksi sehingga saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana bisa kembali ke saudara RANO alias RATNO FEBRIANTO;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: -----

1. **Rionaldi Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pengguna dan/atau pemilik akun Facebook “Nur Hasanah” tersebut adalah orang yang memiliki dokumen elektronik yang menurut Sdri. Ratna Sih Binti Ohan Sutariana adalah rekaman layar (video) pada saat dirinya sedang melakukan streaming video call dengan seseorang yang bernama Ratno Febrianto. Dengan demikian dapat diduga bahwa pengguna dan/atau pemilik akun “Nur Hasanah” tersebut memiliki akses kepada file video rekaman streaming video call yang pernah terjadi antara Sdri. Sdri. Ratna Sih Binti Ohan Sutariana dengan Sdr. Ratno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrianto. Atau juga dapat diduga pengguna dan/atau pemilik akun tersebut adalah Sdr. Ratno Febrianto sendiri. Dugaan saya tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pemilik video adalah Sdr. Ratno Febrianto sebagai perekam streaming video call yang pernah terjadi. Sehingga yang paling memungkinkan untuk mengunggah file video yang dimaksud adalah Sdr. Ratno Febrianto sebagai aktor perekam dan pemilik video rekaman tersebut;-----

- Bahwa Ahli telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal akhir tahun 2019 pada saat saksi korban RATNA SIH Binti OHAN SUTARIANA pertama kali berkerja di WMM (Warung Multi Murah) di Sukrame Jl. Pulau Legundi, saksi korban bertemu dengan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO yang merupakan kepala toko di WMM (Warung Multi Murah) lalu terdakwa mendekati saksi korban, kemudian pada awal tahun 2020 terdakwa dan saksi korban berpacaran.
- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2020 sekitar selepas sholat maghrib terdakwa menghubungi saksi korban menggunakan akun whatsapp dengan nomor 0812-7451-3729 lalu saksi korban mengangkat video call tersebut dalam video call tersebut terdakwa meminta saksi korban untuk menanggalkan pakaian dirinya dan meminta saksi untuk memainkan kedua payudaranya kemudian terdakwa merekam vidio call tersebut dengan menggunakan tipe Android Merk VIVO Y30i warna Biru milik saya dengan nomor IMEI 1 867472056836813 IMEI 2 867472056836805 lalu terdakwa menyimpan foto maupun video asusila milik saksi korban dihandphone terdakwa;-----
- Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2021 saksi mengetahui bahwa terdakwasudah memiliki istri dan 2 orang anak, kemudian saksi korban meminta untuk mengakhiri hubungan dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengancam saksi korban jika saksi korban ingin putus maka terdakwa akan menyebarkan foto screenshot saksi korban pada saat sedang melakukan video call sex yang tidak mengenakan baju dikarena

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban merasa takut saksi korban masih berteman dengan terdakwa;-----

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 saksi korban mendapatkan info dari saksi NUR HASANAH, yang memberitahu bahwa adanya akun Facebook dengan username Nur Hasanah yang mendapatkan pesan dari akun Facebook dengan nama Isal berisi meminta saksi korban untuk mengaktifkan Whatsapp saksi korban jika tidak, terdakwa mengancam akan menyebarkan foto saksi korban yang bermuatan asusila, kemudian pada hari yang sama saksi korban juga diberitahu oleh saksi ALIYAH bahwa adanya akun Facebook dengan username Nur Hasanah yang mengupload foto saksi korban yang sedang melakukan video call sex dengan terdakwa, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi korban diberitahu kembali oleh saksi ALIYAH bahwa adanya akun Facebook dengan username Ratna Dewii yang menggunakan foto profil wajah saksi korban dan nama saksi korban mengupload foto milik saksi korban yang sedang melakukan video call sex dengan terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan akun Facebook dengan nama Nur Hasanah yang terdakwa kuasai telah mengunggah berupa 9 buah gambar yang bermuatan melanggar kesusilaan milik saksi korban yang terdakwa unggah melalui akun Facebook dengan nama Nur Hasanah pada tanggal 18 Juni 2022, kemudian hasil tangkap layar percakapan terdakwa dengan akun Facebook milik bibi dari saksi korban yang terdakwa tahu akun Facebook bernama MAMANYA TIAN yang mana pada saat itu terdakwa mengirimkan foto yang bermuatan melanggar kesusilaan saksi korban melalui akun Facebook dengan nama Ceu Hanum pada tanggal 18 Juni 2022 melalui media sosial Messenger Facebook, kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 melalui media sosial Messenger Facebook terdakwa mengirimkan foto yang bermuatan asusila saksi korban dengan menggunakan akun Facebook milik terdakwa dengan nama Isal dengan akun Facebook dengan nama Alia Alia milik saksi ALIYAH; -----
- Bahwa tujuan terdakwa mengirimkan gambar tersebut ke media sosial Facebook melalui Postingan dan kepada akun Facebook dengan dengan nama Alia Alia dan Mamanya Tian yaitu karena terdakwa merasa emosi kepada sdri. RATNA yang telah membohongi dan mempermainkan

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan terdakwa sehingga terdakwa merasa sakit hati karena sebelumnya dia pernah mengatakan bahwa sdr. RATNA akan menggagalkan pertunangannya dengan calon suaminya akan tetapi sdr. RATNA tetap melanjutkan pertunangan tersebut dan tidak mau kembali menjalin hubungan dengan terdakwa; -----

- Bahwa terdakwa menggunakan sarana elektronik berupa Handphone milik terdakwa pribadi dengan tipe Android Merk VIVO Y30i warna Biru milik terdakwa dengan nomor IMEI 1 867472056836813 IMEI 2 867472056836805; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) buah hasil cetak layar/screenshot akun Facebook dengan nama nur Hasanah yang mengunggah 9 (sembilan) buah foto yang bermuatan melanggar kesusilaan; -----
- 1 (satu) buah hasil cetak layar/screenshot profil akun facebook dengan nama Ratna Dewi yang menggunakan fotoprofil milik pelapor/korban; -----
- 1 (satu) buah hasil cetak layar/screenshot foto yang digunakan oleh akun Ratna Dewi berupa foto milik pelapor/korban; -----
- 2 (dua) buah hasil cetak layar/screenshot foto yang bermuatan melanggar kesusilaan pelapor/korban; -----
- 4 (empat) buah hasil cetak layar/screenshot percakapan media social messenger Facebook akun dengan nama Nur Hasanah yang mengirimkan foto atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah hasil cetak layar/screenshoot percakapan media sosila /mesanger facebook akun dengan nama isal yang mengirimkan foto atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan; -----
- 1 (satu) buah hasil cetak layar/screenshoot unggahan media social facebook dengan nama akun Ratna Dewi yang mengunggah foto atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan diberanda social Facebook; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 05.53 Wib, pada saat saksi sedang di rumah, saksi Aliyah Binti Sumarja mendapat pesan Messenger Facebook dari akun Facebook dengan nama Isal dengan Link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100070365190926> yang mana Akun Facebook tersebut meminta saksi Aliyah Binti Sumarja untuk menemui Sdri. Ratna Sih dan memberi tahu untuk mengaktifkan nomornya, dan apabila tidak mau mengaktifkan nomornya akan di sebar foto dan video asusila dari Sdri. Ratna Sih, dan pada hari itu juga saksi Aliyah Binti Sumarja langsung menemui Sdri. Ratna Sih dan memberi tahu isi pesan yang dikirimkan oleh Akun Facebook dengan nama Isal, namun pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi dikirimkan pesan kembali oleh akun Facebook dengan nama Isal yang mana setelah saksi Aliyah Binti Sumarja buka pesan tersebut berisi 3 (tiga) buah Screenshoot pada saat sedang Video Call yang mana terdapat wajah Sdri. Ratna Sih untuk bagian Payudara telah di tutupi oleh akun Facebook dengan nama Isal; -----
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 16.43 Wib, yang mana pada saat itu saksi Aliyah Binti Sumarja sedang berada di rumah, saksi Aliyah Binti Sumarja mendapat pesan Messenger Facebook dari akun Facebook dengan nama Ratih dengan Link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100071541185497> yang mana akun Facebook tersebut meminta saksi Aliyah Binti Sumarja memberi tahu Sdri. Ratna Sih untuk menghubunginya dan mengancam akan menyebar video asusila Sdri. Ratna Sih ke media sosial, dan saksi Aliyah Binti Sumarja di kirimkan 1 (satu) buah Screenshoot foto yang didalamnya terdapat 5 (lima) video namun hanya 2 (dua) buah video yang terlihat

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jelas wajah dari Sdri. Ratna Sih dan tidak memakai baju dan 3 (tiga) video lainnya telah di tutupi oleh akun Facebook dengan nama Ratih;-----
- Bahwa pada tanggal (saksi lupa) namun sekira bulan Juni 2022, saksi mendapat pertemanan dari akun Facebook dengan nama Ratna Dewii dengan Link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100071541185497> dan saksi Aliyah Binti Sumarja menerima permintaan pertemanan tersebut, yang mana akun Facebook tersebut memakai foto dari Sdri. Ratna Sih dan didalam foto tersebut terdapat kalimat “aku wanita munafik loh ???”; -----
 - Bahwa pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 12.18 Wib, saat saksi Aliyah Binti Sumarja berada di Ruangn Cyber Crime Polda Lampung, saksi Aliyah Binti Sumarja mendapatkan Messenger Facebook dari akun Facebook dengan nama Haykal Putra Brilliant dengan Link <https://www.facebook.com/haykal.briliant> yang mana akun Facebook tersebut mengirimkan pesan kepada saksi Aliyah Binti Sumarja yang berisi “Assalamuallikum ... Maaf sebelum nya klo saksi mengganggu” “Dan maaf klo saksi memaksakan kehendak saksi” “Saksi Aliyah Binti Sumarja juga ingin mohon maaf atas semua kesalahan saksi” “Tolong sampai kan ke teteh kamu” “SAKSI MEMINTA MAAF ATAS SEMUA PRILAKU SAKSI SELAMA INI”; -----
 - Bahwa saksi Aliyah Binti Sumarja tidak mengenal dengan 3 (tiga) akun Facebook dengan nama Isal, Ratih, Ratna Dwii, namun akun Facebook dengan nama Haykal Putra Brilliant saksi Aliyah Binti Sumarja mengenalinya dikarenakan akun Facebook tersebut adalah Mantan Pacar dari Sdri. Ratna Sih;-----
 - Bahwa saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin sempat dikirimkan pesan messenger oleh akun Facebook dengan nama Ceh Hanum berupa foto saudari RATNA SIH dan meminta disampaikan kepada saudara RATNA SIH untuk mengaktifkan nomor handphone miliknya jika tidak akun tersebut mengancam akan menyebarkan foto milik saudara RATNA SIH yang bermuatan asusila; -----
 - Bahwa saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin tidak mengetahui pemilik akun yang Bernama Ceh Hanum dan saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin juga tidak ada hubungan sama sekali dengan akun Facebook tersebut akan tetapi saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin pernah dikirim kan sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan messenger yang mana dalam pesan tersebut terdapat foto RATNA SIH yang sedang melakukan Video Call Sex;-----

- Bahwa selain saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin yang dikirimkan oleh akun tersebut ada tetangga saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin juga yang bernama saudari ALIYAH; -----
- Bahwa terdapat dua akun Facebook yang mana akun tersebut mengirimkan saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin foto saudari RATNA SIH yang mengandung asusila Akun dengan nama Ceh Hanum yang mana akun tersebut mengirimkan saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin sebuah foto hasil *Screenshot Video Call Sex* dan dari akun tersebut juga mengirimkan saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin sebuah pesan yang mana dalam pesan tersebut pelaku mengancam jika Saudari RATNA SIH tidak mengaktifkan nomor WhastApp yang saudari RATNA SIH punya pelaku akan megiriman kepada keluarga calon tunangan saudari RATNA SIH, dan dapat saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin jelaskan juga akun Facebook tersebut juga sering bergonta ganti nama pengguna dengan nama yang pertama Ceh Hanum kemudian Rizka, Izal, dan yang terakhir yang saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin ketahui dengan nama akun penggunanya adalah Isal, Akun dengan Nur Hasana yang mana dari akun tersebut juga mengirikan saksi pesan Facebook yang mana dalam isi pesan tersebut terdapat 17 (Tujuh Belas) foto saudari RATNA SIH yang saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin ketahui foto tersebut hasil sebuah *screensot video call sex*;-----
- Bahwa akun Fcaebook yang saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin miliki tidak berteman dengan akun Facebook Ceu Hanum, Rizka, Izal, Isal, Nur Hasanah, Ceu Halimah, Ratih tetapi akun Facebook tersebut sempat meminta perteman nan kepada akun Facebook saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin;-----
- Bahwa saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin ketahui sekitar bulan Mei pelaku megiriman foto yang mengandung asusila milik saudari RATNA SIH yang sedang melakukan Video Call Sex tetapi saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin tidak sama sekali merespon pesan messenger yang dikirimkan oleh pelaku mulai dari foto maupun pesan, kemudian jangka Waktu 2 hari saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin langsung memblokir akun Facebook dengan nama Isal yang mana akun tersebut sebelumnya Bernama Ceu Hanum, Rizka, Izal, Nur Hasanah, Ceu Halimah, tetapi

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin tidak memblokir akun yang Facebook yang mengirimkan foto milik saudari RATNA SIH yang mengandung asusila yang mana akun tersebut mengatasnamakan saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin dengan nama akun Nur Hasanah; -----

- Benar saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa telah melakukan pengangkatan data dari perangkat elektronik berupa Handphone jenis Android Merk VIVO Y30i warna Biru IMEI 1 867472056836813 IMEI 2 867472056836805 milik tersangka a.n. RATNO FEBRIANTO Bin H. MUHAMMAD YUSRI YUSUF (alm) tertanggal 30 Agustus Pukul 10.00 WIB; -----
- Bahwa saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa melakukan pengangkatan data dari handphone tersangka a.n. RATNO FEBRIANTO Bin H. MUHAMMAD YUSRI YUSUF (alm) tertanggal 30 Agustus Pukul 10.00 WIB saksi mendapati 97 (Sembilan Puluh Tujuh) buah file foto dengan format PNG (foto asusila sdri. RATNA SIH yang pernah diunggah oleh tersangka ke media sosial Facebook), 1 (Satu) buah file video dengan nama VID-20211007-WA0017 berdurasi 14 menit 50 detik dengan format MP4 (video hasil rekaman layar pada saat sdri. RATNA SIH dan tersangka melakukan panggilan video WhatsApp) yang kemudian saksi memindahkan data tersebut ke dalam extraction report dalam bentuk pdf dan saksi masukkan ke dalam Flashdisk merk V-GEN warna merah kapasitas 8GB (terlampir); -----
- Bahwa saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa memiliki surat perintah tugas untuk pengangkatan data tersangka a.n. RATNO FEBRIANTO Bin H. MUHAMMAD YUSRI YUSUF (alm) berkaitan dengan laporan polisi nomor LP/B/603/VI/2022/SPKT/POLDA LAMPUNG, tanggal 10 Juni 2022 Pelapor a.n. RATNA SIH dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/ /VIII/2022/Subdit-V/Reskrimsus, tanggal agustus 2022; -----
- Bahwa akhir tahun 2019 saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana bertemu seorang laki-laki yang bernama RANO alias RATNO FEBRIANTO pada saat saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana pertama kali berkerja di WMM (Warung Multi Murah) di Sukarame Jl. Pulau Legundi. Pada saat itu saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana bekerja sebagai Karyawan di toko tersebut, dan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana didekati oleh seorang laki-laki yang bernama RANO alias RATNO FEBRIANTO yang pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menjabat sebagai Kepala Toko tersebut. Kemudian pada awal tahun 2020 saksi berpacaran dengan saudara RANO alias RATNO FEBRIANTO. Kemudian sekitar bulan Oktober 2020 sekitar selepas sholat maghrib saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana ditelfon oleh terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO menggunakan akun whatsapp dengan nomor 0812-7451-3729 dan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana mengangkat video call tersebut dan tidak lama terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO meminta saksi untuk membuka baju dan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana menurutinya, ternyata saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana tidak menyadari bahwa selama saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana melakukan video call tersebut saksi sedang direkam oleh RANO alias RATNO FEBRIANTO, Kemudian sekitar awal tahun 2021 saksi mengetahui bahwa pacar saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana yang bernama RANO alias RATNO FEBRIANTO sudah memiliki istri dan 2 anak, kemudian saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana menanyakan kebenaran tersebut kepada terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO dan ianya menyangkal hal tersebut dan menjelaskan sudah bercerai dengan istrinya dan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana masih tetap meminta untuk mengakhiri hubungan dengannya, kemudian terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO mengancam saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana jika saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana ingin putus ianya akan menyebarkan foto screenshot saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana sedang melakukan video call sex yang tidak mengenakan baju dan karena saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana merasa takut saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana masih berteman dengannya. Kemudian selang waktu berlalu sekitar tanggal 7 Juni 2022 saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana mendapatkan info dari tetangga saksi yang bernama saudari NUR HASANAH, saudari NUR HASANAH memberitahu kepada saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana bahwa adanya akun Facebook dengan username Nur Hasanah yang mendapatkan pesan dari akun Facebook dengan nama Isal berisi meminta saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana untuk mengaktifkan Whatsapp saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana jika tidak dia mengancam akan menyebarkan foto saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana yang bermuatan asusila. Kemudian pada hari yang sama saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana juga dikabari oleh saudari ALIYAH bahwa adanya akun Facebook dengan username Nur Hasanah yang

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupload foto saksi yang sedang melakukan video call sex dengan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO pada saat saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana masih berpacaran dengannya, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana diberitahu kembali oleh saudari ALIYAH yang merupakan tetangga saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana bahwa adanya akun Facebook dengan username Ratna Dewii yang menggunakan foto profil wajah saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana dan nama saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana mengupload foto milik saksi yang sedang melakukan video call sex dengan saudara RATNO FEBRIANTO sewaktu saksi masih berpacaran akhir tahun 2019;-----

- Bahwa saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana bertemu dengan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO ketika saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana bekerja di WARUNG MULTI MURAH (WMM) dan di kosan miliknya yang beralamat di Antasari belakang supermarket Giant di Jl. Gg. Waru Nomor Satu bangunan berwarna orange; -----
- Bahwa saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana melakukan video call sex tersebut hanya dengan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO jadi saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana dapat menyimpulkan bahwa pemilik dan pembuat akun facebook dengan username Nur Hasanah tersebut adalah RANO alias RATNO FEBRIANTO;-----
- Bahwa saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana pernah memiliki suatu hubungan berpacaran dengan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO akan tetapi saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana tidak mengetahui bahwa terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO sudah memiliki istri dan 2 anak laki laki sehingga saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana meminta kepada terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO untuk mengakhiri hubungan kami dan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO tidak mau untuk putus dengan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana, dan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana akhirnya bertunangan dengan laki-laki yang lain terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO merasa tidak terima;-----
- Bahwa cara terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO mendapatkan foto saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana tersebut adalah dengan cara pada saat saksi melakukan video call sex dengannya menggunakan media social whatsapp dengan nomor miliknya 0812-7451-3729.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO merekam selama kami melakukan video call sex dan di tangkap layar/screenshot oleh nya; -----

- Bahwa saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana tidak mengenakan baju pada saat itu adalah karena saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana diminta oleh terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO yang pada saat itu saksi masih berpacaran dengannya untuk melepas baju saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana dikarenakan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO ingin melakukan masturbasi sembari melihat badan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana tidak menggunakan baju; -----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO menyebarkan foto milik saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana tersebut agar keluarga saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana dan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana malu sehingga saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana tidak jadi bertunangan dengan tunangan saksi sehingga saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana bisa kembali ke saudara RANO alias RATNO FEBRIANTO;-----
- Bahwa pengguna dan/atau pemilik akun Facebook "Nur Hasanah" tersebut adalah orang yang memiliki dokumen elektronik yang menurut Sdri. Ratna Sih Binti Ohan Sutariana adalah rekaman layar (video) pada saat dirinya sedang melakukan streaming video call dengan seseorang yang bernama Ratno Febrianto. Dengan demikian dapat diduga bahwa pengguna dan/atau pemilik akun "Nur Hasanah" tersebut memiliki akses kepada file video rekaman streaming video call yang pernah terjadi antara Sdri. Sdri. Ratna Sih Binti Ohan Sutariana dengan Sdr. Ratno Febrianto. Atau juga dapat diduga pengguna dan/atau pemilik akun tersebut adalah Sdr. Ratno Febrianto sendiri. Dugaan saya tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pemilik video adalah Sdr. Ratno Febrianto sebagai perekam streaming video call yang pernah terjadi. Sehingga yang paling memungkinkan untuk mengunggah file video yang dimaksud adalah Sdr. Ratno Febrianto sebagai aktor perekam dan pemilik video rekaman tersebut;-----
- Bahwa berawal akhir tahun 2019 pada saat saksi korban RATNA SIH BINTI OHAN SUTARIANA pertama kali berkerja di WMM (Warung Multi Murah) di Sukrame Jl. Pulau Legundi, saksi korban bertemu dengan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO yang merupakan kepala toko

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di WMM (Warung Multi Murah) lalu terdakwa mendekati saksi korban, kemudian pada awal tahun 2020 terdakwa dan saksi korban berpacaran.

- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2020 sekitar selepas sholat maghrib terdakwa menghubungi saksi korban menggunakan akun whatsapp dengan nomor 0812-7451-3729 lalu saksi korban mengangkat video call tersebut dalam video call tersebut terdakwa meminta saksi korban untuk menanggalkan pakaian dirinya dan meminta saksi untuk memainkan kedua payudaranya kemudian terdakwa merekam video call tersebut dengan menggunakan tipe Android Merk VIVO Y30i warna Biru milik saya dengan nomor IMEI 1 867472056836813 IMEI 2 867472056836805 lalu terdakwa menyimpan foto maupun video asusila milik saksi korban dihandphone terdakwa;-----
- Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2021 saksi mengetahui bahwa terdakwa sudah memiliki istri dan 2 orang anak, kemudian saksi korban meminta untuk mengakhiri hubungan dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengancam saksi korban jika saksi korban ingin putus maka terdakwa akan menyebarkan foto screenshot saksi korban pada saat sedang melakukan video call sex yang tidak mengenakan baju karena saksi korban merasa takut saksi korban masih berteman dengan terdakwa;-----
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 saksi korban mendapatkan info dari saksi NUR HASANAH, yang memberitahu bahwa adanya akun Facebook dengan username Nur Hasanah yang mendapatkan pesan dari akun Facebook dengan nama Isal berisi meminta saksi korban untuk mengaktifkan Whatsapp saksi korban jika tidak, terdakwa mengancam akan menyebarkan foto saksi korban yang bermuatan asusila, kemudian pada hari yang sama saksi korban juga diberitahu oleh saksi ALIYAH bahwa adanya akun Facebook dengan username Nur Hasanah yang mengupload foto saksi korban yang sedang melakukan video call sex dengan terdakwa, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi korban diberitahu kembali oleh saksi ALIYAH bahwa adanya akun Facebook dengan username Ratna Dewii yang menggunakan foto profil wajah saksi korban dan nama saksi korban mengupload foto milik saksi korban yang sedang melakukan video call sex dengan terdakwa; -----

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan akun Facebook dengan nama Nur Hasanah yang terdakwa kuasai telah mengunggah berupa 9 buah gambar yang bermuatan melanggar kesusilaan milik saksi korban yang terdakwa unggah melalui akun Facebook dengan nama Nur Hasanah pada tanggal 18 Juni 2022, kemudian hasil tangkap layar percakapan terdakwa dengan akun Facebook milik bibi dari saksi korban yang terdakwa tahu akun Facebook bernama MAMANYA TIAN yang mana pada saat itu terdakwa mengirimkan foto yang bermuatan melanggar kesusilaan saksi korban melalui akun Facebook dengan nama Ceu Hanum pada tanggal 18 Juni 2022 melalui media sosial Messenger Facebook, kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 melalui media sosial Messenger Facebook terdakwa mengirimkan foto yang bermuatan asusila saksi korban dengan menggunakan akun Facebook milik terdakwa dengan nama Isal dengan akun Facebook dengan nama Alia Alia milik saksi ALIYAH; -----
- Bahwa tujuan terdakwa mengirimkan gambar tersebut ke media sosial Facebook melalui Postingan dan kepada akun Facebook dengan dengan nama Alia Alia dan Mamanya Tian yaitu karena terdakwa merasa emosi kepada sdri. RATNA yang telah membohongi dan mempermainkan perasaan terdakwa sehingga terdakwa merasa sakit hati karena sebelumnya dia pernah mengatakan bahwa sdri. RATNA akan menggagalkan pertunangannya dengan calon suaminya akan tetapi sdri. RATNA tetap melanjutkan pertunangan tersebut dan tidak mau kembali menjalin hubungan dengan terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana elektronik berupa Handphone milik terdakwa pribadi dengan tipe Android Merk VIVO Y30i warna Biru milik terdakwa dengan nomor IMEI 1 867472056836813 IMEI 2 867472056836805; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk



(1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum; -----
3. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur setiap orang;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum; -

----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa Elang Panji Maulana Bin Edi Antika**, yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan; -----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**; -----

Ad. 2. Unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa **dengan sengaja** menurut *Memori van Toelicting* (M.v.T) adalah dikehendaki dan diketahui (Willen en Weten). Hal ini dimaksudkan bahwa pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan ia tetap menghendakinya; -----



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud *melawan hak* adalah “bertentangan dengan hukum”. Unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat; -----

----- Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur pertama ini mengandung arti “alternatif atau pilihan”, dengan demikian dalam unsur ini terdapat 2 unsur alternatif, yaitu “tanpa hak” atau “melawan hukum”, artinya apabila salah satu unsur alternatif terbukti maka terbuktilah unsur ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbuktilah kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----

- Bahwa akhir tahun 2019 saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana bertemu seorang laki-laki yang bernama RANO alias RATNO FEBRIANTO pada saat saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana pertama kali berkerja di WMM (Warung Multi Murah) di Sukarame Jl. Pulau Legundi. Pada saat itu saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana bekerja sebagai Karyawan di toko tersebut, dan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana didekati oleh seorang laki-laki yang bernama RANO alias RATNO FEBRIANTO yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Toko tersebut. Kemudian pada awal tahun 2020 saksi berpacaran dengan saudara RANO alias RATNO FEBRIANTO. Kemudian sekitar bulan Oktober 2020 sekitar selepas sholat maghrib saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana ditelfon oleh terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO menggunakan akun whatsapp dengan nomor 0812-7451-3729 dan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana mengangkat video call tersebut dan tidak lama terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO meminta saksi untuk membuka baju dan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana menurutinya, ternyata saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana tidak menyadari bahwa selama saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana melakukan video call tersebut saksi sedang direkam oleh RANO alias RATNO FEBRIANTO, Kemudian sekitar awal tahun 2021 saksi mengetahui bahwa pacar saksi Ratna Sih



Binti Ohan Sutariana yang bernama RANO alias RATNO FEBRIANTO sudah memiliki istri dan 2 anak, kemudian saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana menanyakan kebenaran tersebut kepada terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO dan ianya menyangkal hal tersebut dan menjelaskan sudah bercerai dengan istrinya dan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana masih tetap meminta untuk mengakhiri hubungan dengannya, kemudian terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO mengancam saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana jika saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana ingin putus ianya akan menyebarkan foto screenshot saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana sedang melakukan video call sex yang tidak mengenakan baju dan karena saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana merasa takut saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana masih berteman dengannya. Kemudian selang waktu berlalu sekitar tanggal 7 Juni 2022 saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana mendapatkan info dari tetangga saksi yang bernama saudari NUR HASANAH, saudari NUR HASANAH memberitahu kepada saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana bahwa adanya akun Facebook dengan username Nur Hasanah yang mendapatkan pesan dari akun Facebook dengan nama Isal berisi meminta saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana untuk mengaktifkan Whatsapp saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana jika tidak dia mengancam akan menyebarkan foto saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana yang bermuatan asusila. Kemudian pada hari yang sama saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana juga dikabari oleh saudari ALIYAH bahwa adanya akun Facebook dengan username Nur Hasanah yang mengupload foto saksi yang sedang melakukan video call sex dengan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO pada saat saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana masih berpacaran dengannya, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana diberitahu kembali oleh saudari ALIYAH yang merupakan tetangga saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana bahwa adanya akun Facebook dengan username Ratna Dewii yang menggunakan foto profil wajah saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana dan nama saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana mengupload foto milik saksi yang sedang melakukan video call sex dengan saudara RATNO FEBRIANTO sewaktu saksi masih berpacaran akhir tahun 2019;-----

- Bahwa saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana bertemu dengan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO ketika saksi Ratna Sih Binti Ohan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutariana bekerja di WARUNG MULTI MURAH (WMM) dan di kosan miliknya yang beralamat di Antasari belakang supermarket Giant di Jl. Gg. Waru Nomor Satu bangunan berwarna orange; -----

- Bahwa saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana melakukan video call sex tersebut hanya dengan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO jadi saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana dapat menyimpulkan bahwa pemilik dan pembuat akun facebook dengan username Nur Hasanah tersebut adalah RANO alias RATNO FEBRIANTO;-----
- Bahwa saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana pernah memiliki suatu hubungan berpacaran dengan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO akan tetapi saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana tidak mengetahui bahwa terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO sudah menikah istri dan 2 anak laki laki sehingga saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana meminta kepada terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO untuk mengakhiri hubungan kami dan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO tidak mau untuk putus dengan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana, dan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana akhirnya bertunangan dengan laki-laki yang lain terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO merasa tidak terima;-----
- Bahwa cara terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO mendapatkan foto saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana tersebut adalah dengan cara pada saat saksi melakukan video call sex dengannya menggunakan media social whatsapp dengan nomor miliknya 0812-7451-3729. Terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO merekam selama kami melakukan video call sex dan di tangkap layar/screenshot oleh nya;-----
- Bahwa saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana tidak mengenakan baju pada saat itu adalah karena saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana diminta oleh terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO yang pada saat itu saksi masih berpacaran dengannya untuk melepas baju saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana dikarenakan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO ingin melakukan masturbasi sembari melihat badan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana tidak menggunakan baju;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO menyebarkan foto milik saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana tersebut agar keluarga saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana dan saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana malu sehingga saksi Ratna Sih Binti Ohan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutariana tidak jadi bertunangan dengan tunangan saksi sehingga saksi Ratna Sih Binti Ohan Sutariana bisa kembali ke saudara RANO alias RATNO FEBRIANTO;-----

- Bahwa pengguna dan/atau pemilik akun Facebook "Nur Hasanah" tersebut adalah orang yang memiliki dokumen elektronik yang menurut Sdri. Ratna Sih Binti Ohan Sutariana adalah rekaman layar (video) pada saat dirinya sedang melakukan streaming video call dengan seseorang yang bernama Ratno Febrianto. Dengan demikian dapat diduga bahwa pengguna dan/atau pemilik akun "Nur Hasanah" tersebut memiliki akses kepada file video rekaman streaming video call yang pernah terjadi antara Sdri. Sdri. Ratna Sih Binti Ohan Sutariana dengan Sdr. Ratno Febrianto. Atau juga dapat diduga pengguna dan/atau pemilik akun tersebut adalah Sdr. Ratno Febrianto sendiri. Dugaan saya tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pemilik video adalah Sdr. Ratno Febrianto sebagai perekam streaming video call yang pernah terjadi. Sehingga yang paling memungkinkan untuk mengunggah file video yang dimaksud adalah Sdr. Ratno Febrianto sebagai aktor perekam dan pemilik video rekaman tersebut;-----
- Bahwa berawal akhir tahun 2019 pada saat saksi korban RATNA SIH Binti OHAN SUTARIANA pertama kali berkerja di WMM (Warung Multi Murah) di Sukarame Jl. Pulau Legundi, saksi korban bertemu dengan terdakwa RANO alias RATNO FEBRIANTO yang merupakan kepala toko di WMM (Warung Multi Murah) lalu terdakwa mendekati saksi korban, kemudian pada awal tahun 2020 terdakwa dan saksi korban berpacaran.
- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2020 sekitar selepas sholat maghrib terdakwa menghubungi saksi korban menggunakan akun whatsapp dengan nomor 0812-7451-3729 lalu saksi korban mengangkat video call tersebut dalam video call tersebut terdakwa meminta saksi korban untuk menanggalkan pakaian dirinya dan meminta saksi untuk memainkan kedua payudaranya kemudian terdakwa merekam vidio call tersebut dengan menggunakan tipe Android Merk VIVO Y30i warna Biru milik saya dengan nomor IMEI 1 867472056836813 IMEI 2 867472056836805 lalu terdakwa menyimpan foto maupun video asusila milik saksi korban dihandphone terdakwa;-----
- Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2021 saksi mengetahui bahwa terdakwasudah memiliki istri dan 2 orang anak, kemudian saksi korban

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk mengakhiri hubungan dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengancam saksi korban jika saksi korban ingin putus maka terdakwa akan menyebarkan foto screenshot saksi korban pada saat sedang melakukan video call sex yang tidak mengenakan baju karena saksi korban merasa takut saksi korban masih berteman dengan terdakwa;-----

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 saksi korban mendapatkan info dari saksi NUR HASANAH, yang memberitahu bahwa adanya akun Facebook dengan username Nur Hasanah yang mendapatkan pesan dari akun Facebook dengan nama Isal berisi meminta saksi korban untuk mengaktifkan Whatsapp saksi korban jika tidak, terdakwa mengancam akan menyebarkan foto saksi korban yang bermuatan asusila, kemudian pada hari yang sama saksi korban juga diberitahu oleh saksi ALIYAH bahwa adanya akun Facebook dengan username Nur Hasanah yang mengupload foto saksi korban yang sedang melakukan video call sex dengan terdakwa, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi korban diberitahu kembali oleh saksi ALIYAH bahwa adanya akun Facebook dengan username Ratna Dewii yang menggunakan foto profil wajah saksi korban dan nama saksi korban mengupload foto milik saksi korban yang sedang melakukan video call sex dengan terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan akun Facebook dengan nama Nur Hasanah yang terdakwa kuasai telah mengunggah berupa 9 buah gambar yang bermuatan melanggar kesusilaan milik saksi korban yang terdakwa unggah melalui akun Facebook dengan nama Nur Hasanah pada tanggal 18 Juni 2022, kemudian hasil tangkap layar percakapan terdakwa dengan akun Facebook milik bibi dari saksi korban yang terdakwa tahu akun Facebook bernama MAMANYA TIAN yang mana pada saat itu terdakwa mengirimkan foto yang bermuatan melanggar kesusilaan saksi korban melalui akun Facebook dengan nama Ceu Hanum pada tanggal 18 Juni 2022 melalui media sosial Messenger Facebook, kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 melalui media sosial Messenger Facebook terdakwa mengirimkan foto yang bermuatan asusila saksi korban dengan menggunakan akun Facebook milik terdakwa dengan nama Isal dengan akun Facebook dengan nama Alia Alia milik saksi ALIYAH; -----

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan terdakwa mengirimkan gambar tersebut ke media sosial Facebook melalui Postingan dan kepada akun Facebook dengan dengan nama Alia Alia dan Mamanya Tian yaitu karena terdakwa merasa emosi kepada sdri. RATNA yang telah membohongi dan mempermainkan perasaan terdakwa sehingga terdakwa merasa sakit hati karena sebelumnya dia pernah mengatakan bahwa sdri. RATNA akan menggagalkan pertunangannya dengan calon suaminya akan tetapi sdri. RATNA tetap melanjutkan pertunangan tersebut dan tidak mau kembali menjalin hubungan dengan terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana elektronik berupa Handphone milik terdakwa pribadi dengan tipe Android Merk VIVO Y30i warna Biru milik terdakwa dengan nomor IMEI 1 867472056836813 IMEI 2 867472056836805; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur dengan sengaja dan melawan hak telah **terbukti**; -----

Ad. 3. Unsur mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan; -----

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,



dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; -----

----- Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Seperti yang dikemukakan oleh Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, cet I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 447 “bahwa keberadaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Menurut Roy Suryo juga menyatakan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti harus didukung dengan keterangan ahli (expertise);-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan **Akses** adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. ; -----

----- Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan:-----

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;-----

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;-----

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik; -----



----- Menimbang, bahwa kata “kesusilaan” berarti perihal susila, kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal-874);-----

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat (Yan Pramudya Puspa, Kamus Hukum, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977, hal 933);-----

Bahwa rumusan perbuatan pidana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE memiliki kemiripan dengan rumusan Pasal 282 ayat (1) KUHP. Kesamaan rumusan perbuatan pidana terdapat dalam hal penggunaan frasa “melanggar kesusilaan” (aanstotelijk voor de eerbaarheid). Tidak ada penjelasan khusus terkait frasa tersebut, baik dalam KUHP maupun dalam Memorie van Toelichting (MvT). Bentuk rumusan tersebut menimbulkan di satu sisi menimbulkan ketidakjelasan ukuran yang digunakan untuk menilai melanggar kesusilaan. Kondisi tersebut tentu tidak bersesuaian dengan asas legalitas pada makna *lex stricta* bahwa rumusan perbuatan pidana tidak boleh membuka ruang penafsiran yang terlalu luas dan tidak jelas;-----

Bahwa Remmelink (2003: 90-91) menjelaskan keberadaan rumusan tersebut dari sisi pilihan istilah sebagai strategi pembentuk undang-undang untuk menampung berbagai bentuk kejahatan kesusilaan yang tidak mungkin dirinci satu persatu. Sebagai upaya mengantisipasi ketidakjelasan makna dari frasa “*melanggar kesusilaan*,” hakim memegang peranan dalam mengkonkretkan frasa tersebut sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan (*normative taatbestandmerkmale*);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti bahwa kenyataan-kenyataan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 05.53 Wib, pada saat saksi sedang di rumah, saksi Aliyah Binti Sumarja mendapat pesan



Messenger Facebook dari akun Facebook dengan nama Isal dengan Link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100070365190926> yang mana Akun Facebook tersebut meminta saksi Aliyah Binti Sumarja untuk menemui Sdri. Ratna Sih dan memberi tahu untuk mengaktifkan nomornya, dan apabila tidak mau mengaktifkan nomornya akan di sebar foto dan video asusila dari Sdri. Ratna Sih, dan pada hari itu juga saksi Aliyah Binti Sumarja langsung menemui Sdri. Ratna Sih dan memberi tahu isi pesan yang dikirimkan oleh Akun Facebook dengan nama Isal, namun pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi dikirimkan pesan kembali oleh akun Facebook dengan nama Isal yang mana setelah saksi Aliyah Binti Sumarja buka pesan tersebut berisi 3 (tiga) buah Screenshot pada saat sedang Video Call yang mana terdapat wajah Sdri. Ratna Sih untuk bagian Payudara telah di tutupi oleh akun Facebook dengan nama Isal; -----

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 16.43 Wib, yang mana pada saat itu saksi Aliyah Binti Sumarja sedang berada di rumah, saksi Aliyah Binti Sumarja mendapat pesan Messenger Facebook dari akun Facebook dengan nama Ratih dengan Link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100071541185497> yang mana akun Facebook tersebut meminta saksi Aliyah Binti Sumarja memberi tahu Sdri. Ratna Sih untuk menghubunginya dan mengancam akan menyebar video asuila Sdri. Ratna Sih ke media sosial, dan saksi Aliyah Binti Sumarja di kirimkan 1 (satu) buah Screenshot foto yang didalamnya terdapat 5 (lima) video namun hanya 2 (dua) buah video yang terlihat jelas wajah dari Sdri. Ratna Sih dan tidak memakai baju dan 3 (tiga) video lainnya telah di tutupi oleh akun Facebook dengan nama Ratih;-----
- Bahwa pada tanggal (saksi lupa) namun sekira bulan Juni 2022, saksi mendapat pertemanan dari akun Facebook dengan nama Ratna Dewii dengan Link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100071541185497> dan saksi Aliyah Binti Sumarja menerima permintaan pertemanan tersebut, yang mana akun Facebook tersebut memakai foto dari Sdri. Ratna Sih dan didalam foto tersebut terdapat kalimat “aku wanita munafik loh ???”; -----
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 12.18 Wib, saat saksi Aliyah Binti Sumarja berada di Ruangan Cyber Crime Polda Lampung, saksi Aliyah Binti Sumarja mendapatkan Messenger Facebook dari akun



Facebook dengan nama Haykal Putra Brilliant dengan Link <https://www.facebook.com/haykal.briliant> yang mana akun Facebook tersebut mengirimkan pesan kepada saksi Aliyah Binti Sumarja yang berisi "Assalamuallikum ... Maaf sebelum nya klo saksi mengganggu" "Dan maaf klo saksi memaksakan kehendak saksi" "Saksi Aliyah Binti Sumarja juga ingin mohon maaf atas semua kesalahan saksi" "Tolong sampai kan ke teteh kamu" "SAKSI MEMINTA MAAF ATAS SEMUA PRILAKU SAKSI SELAMA INI"; -----

- Bahwa saksi Aliyah Binti Sumarja tidak mengenal dengan 3 (tiga) akun Facebook dengan nama Isal, Ratih, Ratna Dwii, namun akun Facebook dengan nama Haykal Putra Brilliant saksi Aliyah Binti Sumarja mengenalinya dikarenakan akun Facebook tersebut adalah Mantan Pacar dari Sdri. Ratna Sih;-----
- Bahwa saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin sempat dikirimkan pesan messenger oleh akun Facebook dengan nama Ceh Hanum berupa foto saudari RATNA SIH dan meminta disampaikan kepada saudara RATNA SIH untuk mengaktifkan nomor handphone miliknya jika tidak akun tersebut mengancam akan menyebarkan foto milik saudara RATNA SIH yang bermuatan asusila; -----
- Bahwa saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin tidak mengetahui pemilik akun yang Bernama Ceh Hanum dan saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin juga tidak ada hubungan sama sekali dengan akun Facebook tersebut akan tetapi saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin pernah dikirim kan sebuah pesan messenger yang mana dalam pesan tersebut terdapat foto RATNA SIH yang sedang melakukan Video Call Sex;-----
- Bahwa selain saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin yang dikirimkan oleh akun tersebut ada tetangga saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin juga yang bernama saudari ALIYAH; -----
- Bahwa terdapat dua akun Facebook yang mana akun tersebut mengirimkan saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin foto saudari RATNA SIH yang mengandung asusila Akun dengan nama Ceh Hanum yang mana akun tersebut mengirimkan saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin sebuah foto hasil *Screenshot Video Call Sex* dan dari akun tersebut juga mengirimkan saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin sebuah pesan yang mana dalam pesan tersebut pelaku mengancam jika Saudari RATNA SIH tidak mengaktifkan nomor WhastApp yang saudari RATNA SIH punya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku akan mengirimkannya kepada keluarga calon tunangan saudari RATNA SIH, dan dapat saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin jelaskan juga akun Facebook tersebut juga sering bergonta ganti nama pengguna dengan nama yang pertama Ceh Hanum kemudian Rizka, Izal, dan yang terakhir yang saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin ketahui dengan nama akun penggunaannya adalah Isal, Akun dengan Nur Hasana yang mana dari akun tersebut juga mengirimkan saksi pesan Facebook yang mana dalam isi pesan tersebut terdapat 17 (Tujuh Belas) foto saudari RATNA SIH yang saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin ketahui foto tersebut hasil sebuah *screensot video call sex*; -----

- Bahwa akun Facebook yang saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin miliki tidak berteman dengan akun Facebook Ceu Hanum, Rizka, Izal, Isal, Nur Hasanah, Ceu Halimah, Ratih tetapi akun Facebook tersebut sempat meminta pertemanan kepada akun Facebook saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin; -----
- Bahwa saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin ketahui sekitar bulan Mei pelaku mengirimkannya foto yang mengandung asusila milik saudari RATNA SIH yang sedang melakukan Video Call Sex tetapi saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin tidak sama sekali merespon pesan messenger yang dikirimkan oleh pelaku mulai dari foto maupun pesan, kemudian jangka Waktu 2 hari saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin langsung memblokir akun Facebook dengan nama Isal yang mana akun tersebut sebelumnya bernama Ceu Hanum, Rizka, Izal, Nur Hasanah, Ceu Halimah, tetapi saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin tidak memblokir akun yang Facebook yang mengirimkan foto milik saudari RATNA SIH yang mengandung asusila yang mana akun tersebut mengatasnamakan saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin dengan nama akun Nur Hasanah; -----
- Benar saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa telah melakukan pengangkatan data dari perangkat elektronik berupa Handphone jenis Android Merk VIVO Y30i warna Biru IMEI 1 867472056836813 IMEI 2 867472056836805 milik tersangka a.n. RATNO FEBRIANTO Bin H. MUHAMMAD YUSRI YUSUF (alm) tertanggal 30 Agustus Pukul 10.00 WIB; -----
- Bahwa saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa melakukan pengangkatan data dari handphone tersangka a.n. RATNO FEBRIANTO Bin H. MUHAMMAD YUSRI YUSUF (alm) tertanggal 30 Agustus Pukul

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.00 WIB saksi mendapati 97 (Sembilan Puluh Tujuh) buah file foto dengan format PNG (foto asusila sdri. RATNA SIH yang pernah diunggah oleh tersangka ke media sosial Facebook), 1 (Satu) buah file video dengan nama VID-20211007-WA0017 berdurasi 14 menit 50 detik dengan format MP4 (video hasil rekaman layar pada saat sdri. RATNA SIH dan tersangka melakukan panggilan video WhatsApp) yang kemudian saksi memindahkan data tersebut ke dalam extraction report dalam bentuk pdf dan saksi masukkan ke dalam Flashdisk merk V-GEN warna merah kapasitas 8GB (terlampir); -----

- Bahwa saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa memiliki surat perintah tugas untuk pengangkatan data tersangka a.n. RATNO FEBRIANTO Bin H. MUHAMMAD YUSRI YUSUF (alm) berkaitan dengan laporan polisi nomor LP/B/603/VI/2022/SPKT/POLDA LAMPUNG, tanggal 10 Juni 2022 Pelapor a.n. RATNA SIH dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/ /VIII/2022/Subdit-V/Reskrimsus, tanggal agustus 2022; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan** telah terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua; -----

----- Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman; -----

----- Menimbang, bahwa selain Pidana Penjara berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut Terdakwa juga harus dikenakan sanksi denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan; ----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hasil cetak layar/screenshot akun Facebook dengan nama Nur Hasanah yang mengunggah 9 (sembilan) buah foto yang bermuatan melanggar kesusilaan, 1 (satu) buah hasil cetak layar/screenshot profil akun facebook dengan nama Ratna Dewi yang menggunakan fotoprofil milik pelapor/korban, 1 (satu) buah hasil cetak layar/screenshot foto yang digunakan oleh akun Ratna Dewi berupa foto milik pelapor/korban, 2 (dua) buah hasil cetak layar/screenshot foto yang bermuatan melanggar kesusilaan pelapor/korban, 4 (empat) buah hasil cetak layar/screenshot percakapan media social messenger Facebook akun dengan nama Nur Hasanah yang mengirimkan foto atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, 2 (dua) buah hasil cetak layar/screenshot percakapan media social /messenger facebook akun dengan nama Isal yang mengirimkan foto atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dan 1 (satu) buah hasil cetak layar/screenshot unggahan media social facebook dengan nama akun Ratna Dewi yang mengunggah foto atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan diberanda social

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook yang terlampir dalam berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

----- Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa memperlakukan korban;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

----- Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ratno Febrianto Bin Hi. M. Yusri Yusuf Alm**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;-----

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2022/PN Tjk



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; -----
 4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah hasil cetak layar/screenshot akun Facebook dengan nama nur Hasanah yang mengunggah 9 (sembilan) buah foto yang bermuatan melanggar kesusilaan; -----
 - 1 (satu) buah hasil cetak layar/screenshot profil akun facebook dengan nama Ratna Dewi yang menggunakan fotoprofil milik pelapor/korban;-----
 - 1 (satu) buah hasil cetak layar/screenshot foto yang digunakan oleh akun Ratna Dewi berupa foto milik pelapor/korban; -----
 - 2 (dua) buah hasil cetak layar/screenshot foto yang bermuatan melanggar kesusilaan pelapor/korban; -----
 - 4 (empat) buah hasil cetak layar/screenshot percakapan media social messenger Facebook akun dengan nama Nur Hasanah yang mengirimkan foto atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan;-----
 - 2 (dua) buah hasil cetak layar/screenshot percakapan media sosial /mesanger facebook akun dengan nama isal yang mengirimkan foto atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan; -----
 - 1 (satu) buah hasil cetak layar/screenshot unggahan media social facebook dengan nama akun Ratna Dewi yang mengunggah foto atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan diberanda social Facebook; -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;** -----
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Arie Yohansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Ilsye Hariyanti, S.H., M.H.um, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusnawati, S.H.

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Yohansyah, S.H.